



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 44/G/2010/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:- -----

H.M. SAIDI WAIK Bin H. MASWI, kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Grenyang Pelabuhan, RT. 10/RW. 08, Desa Argawana, Kecamatan pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **TATA ASTAYUDHA, S.H.,M.H., SHOLAHUDDIN HARAHAP, S.H.,M.H.** dan **ZULKARNAIN SALAHUDDIN**, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum “TATA ASTAYUDHA DAN REKAN beralamat di Jalan Tennis Meja Nomor 10, Arcamanik Endah Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 01 April 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

Lawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG berkedudukan di Jalan Letjen Jidun No. 5 Kabupaten Serang-Banten dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. MARIMIN, S.H. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;- -----
2. H. SURYANA AB, S.H.,M.H. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;- -
3. MARWAN, S.H. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;- -----
4. HERRY TRI CAHYONO, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

2. **HAJJAH NUNUNG NURJANAH ASMUI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Pal Asem RT. 001/007 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Banten. Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada ANWAR SUPENA, S.H. dan HERMAWANTO, S.H. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Raya Serang- Jakarta. KM. 12 No. 68 Sentul keragilan, Serang –Banten, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 04/ASR/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;- ---

Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung;- -----



Telah membaca berkas

Perkar;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/Pen.MH/2010/PTUN-BDG, tanggal 15 April 2010 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/Pen. PP/2010/PTUN-BDG, tanggal 19 April 2010 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/Pen. HS/2010/PTUN-BDG, tanggal 11 Mei 2010 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 19 Mei 2010 Tentang masuknya Pihak Ke-Tiga sebagai Tergugat II Intervensi;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/Pen.MH/2010 PTUN-BDG, tanggal 21 Juni 2010 Tentang Penetapan Penunjukan Penggantian Majelis Hakim untuk melanjutkan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah yang menjadi bagian obyek sengketa pada tanggal 26 Juli 2010;

Telah mendengarkan keterangan Saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK

SENKETA--

Bahwa, Penggugat dengan gugatannya tertanggal 05 April 2010 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh TATA ASTAYUDHA, S.H.,M.H., SHOLAHUDDIN HARAHAHAP, S.H.,M.H. dan ZULKARNAIN SALAHUDDIN, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "TATA ASTAYUDHA DAN REKAN beralamat di Jalan Tennis Meja Nomor 10, Arcamanik Endah Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 01 April 2010, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 April 2010 dibawah register perkara Nomor: 44/G/2010/PTUN-BDG, mengemukakan sebagai berikut:
Bahwa objek sengketa ini adalah :-

Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 9 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005, luas 10.210M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hj. NUNUNG NURJANAH ASMUI ;:-

Adapun alasan-alasan gugatan ini sebagai berikut :-

1. Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hj. NUNUNG NURJANAH ASMUI merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 12
angka 12
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

2. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, individual, dan final, serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat dengan alasan-alasan :- -----

a. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, karena nyata- nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak, dan berwujud yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas

tanah ;-----

b. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu, dan nyata- nyata keputusan a quo secara langsung ;

c. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final, karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan menimbulkan akibat hukum ;-----

d. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat telah menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian pada pihak Penggugat, karena keputusan a quo telah menghilangkan hak atas tanah milik Penggugat secara sewenang- wenang ;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo berupa penetapan tertulis (*beschikking*) yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata
Usaha Negara ;

4. Bahwa Penggugat sejak tahun 1960 sampai sekarang menguasai sebidang tanah sebagaimana diterangkan oleh objek sengketa tersebut dengan cara menggarap dan selanjutnya mendirikan beberapa bangunan rumah di atas sebagian tanah tersebut. -----

Atas penguasaan tanah tersebut yang semula seluas 10,992 m2, Persil Nomor 47, maka Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 273/D/VIII/47/65 tanggal 22 Desember 1965 atas nama Penggugat, MOCH. WAIK, yang dulu terletak di Blok Auran, Desa Margasari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat ; sekarang terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan batas- batasnya : -

Dahulu:

- Sebelah Timur : Tanah Negara / Laut ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Didi / Mad Saleh ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Adat Sare /Samid / Mesikah ;-----
- Sebelah Utara : Jalan Otonom ;-----

Sekarang:

- Sebelah Timur : Tanah H. Lukman (PT. T.L.I.) ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Sunaryo / Ali Amangku / Iis ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Sunaryo / Ali Amangku /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lis ; - - - - -

- Sebelah Utara : Jalan

Otonom; - - - - -

Hal . 4 dari 31 hal . Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG

Namun ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari , tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005 , luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH

ASMUI. ; - - - - -

Kecurigaan Penggugat atas objek sengketa tersebut sehingga Penggugat pada tanggal 06 Januari 2010 segera menulis surat kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang untuk memohon keterangan tentang riwayat terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 389 / Margasari, tanggal 09 Mei 2005 tersebut, dan dijawab / ditanggapi oleh Tergugat melalui suratnya tanggal 18 Januari 2010, Nomor 600.13- 36- 2010, perihal Permohonan Surat Keterangan Tentang Riwayat Terbitnya SHM. 389/Desa Margasari . - - - - -

Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** ; - - - - -

5. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari , tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005 , luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hajjah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUNG NURJANAH ASMUI, sehingga telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/G/2010/PTUN-BDG

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI. Hal tersebut karena sebidang tanah tersebut nyata-nyata merupakan hak milik Penggugat yang dikuasai dengan cara digarap oleh Penggugat sejak tahun 1960 sampai sekarang. Bahkan di atas sebagian tanah tersebut didirikan beberapa bangunan rumah tinggal oleh Penggugat dan satu diantaranya ditempati/dihuni oleh Penggugat ; -----

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 03 Desember 1984, **Gambar Situasi Nomor 2603/GS/1984, tanggal 03 Desember 1984**, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Djawa Barat atas nama SAHRIR Bin M. SYIBLI, *telah mengalami perubahan menjadi* Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 09 Mei 2005, **Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005**, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama SAHRIR Bin M. SYIBLI, yang kemudian **berdasarkan Akta Hibah Nomor 166/2006 tanggal 23 Mei 2006** yang dibuat di hadapan SANDRA TANOD, S.H., PPAT di Kabupaten Serang, maka mengalami peralihan menjadi Keputusan Tergugat berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **01/Margasari/2005**, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI (objek sengketa); -----

Sedangkan SAHRIR Bin M. SYIBLI sendiri memperoleh hak atas sebidang tanah tersebut berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 427/Akta/1984, tanggal 10 Oktober 1981** yang dilakukan antara SAHRIR BIN M. SYIBLI sebagai Pembeli dengan Penggugat, M. SAIDI WAIK sebagai Penjual dan selaku Pemilik Pertama. Jual Beli itu sendiri dibuat di hadapan ABI CHUSNA, Notaris/PPAT Wilayah Kecamatan Bojonegoro nota bene untuk jual-beli atas sebidang tanah yang telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor 273/D/VIII/47/65, tanggal 22 Desember 1965 tersebut, seharusnya terlebih dahulu dilakukan pensertipikatan atas nama Penggugat, dan bukan langsung dilakukan jual-beli dengan Akta Jual Beli PPAT. Hal tersebut karena nyata-nyata melanggar tata cara peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah, jo. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

Apalagi atas sebidang tanah tersebut Penggugat belum pernah melakukan peralihan hak kepada dan dalam bentuk apapun termasuk diantaranya, belum pernah melakukan jual-beli kepada SAHRIR BIN M. SYIBLI. Di samping sudah dapat dipastikan bahwa SAHRIR BIN M. SYIBLI memalsukan tanda tangan Penggugat dan atau data-data lainnya, juga pihak Tergugatpun belum pernah melakukan pengukuran, sekaligus memohon persetujuan dari Penggugat yang menguasai dan atau menggarap, serta menghuni/menempati rumah yang berdiri di atas sebagian tanah tersebut, sehingga selaku pemilik yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor 27/D/VIII/47/65 tanggal 22 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965. Sehingga jual - beli yang demikian adalah batal demi

hukum ;
Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG

Oleh karena itu Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa tersebut, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum ;

8. Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari , tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI, yang merupakan peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 03 Desember 1984, Gambar Situasi Nomor 2603/GS/1984, tanggal 03 Desember 1984, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari , Kecamatan Bojonegara , Kabupaten Serang, Propinsi Djawa Barat atas nama SAHRIR Bin M. SYIBLI dan atau kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama SAHRIR Bin M. SYIBLI, telah bertentangan dengan Pasal 3, jo. Pasal 4, jo. Pasal 5, jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Keputusan Tergugat tersebut juga telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, terlebih dahulu melakukan penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyelidikan secara cermat, (bukan sewenang-
Hal. 7 dan ang 1 telah di Putuskan Perkasabina 44/G/2010/PTUN-BDB, yang nyata- nyata oleh Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 273/D/VIII/47/65 tanggal 22 Desember 1965, atas nama Penggugat, MOCH. WAIK.

Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu , Azas Kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sebagaimana diuraikan pada butir 8 (delapan) gugatan ini .- - - - -

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan sangat berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberi putusan dengan amar :- - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari , tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005 , luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI ; - - - - -
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005 , luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama HAJJAH NUNUNG NURJANAH ASMUI tersebut dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register No. 44/G/2010/PTUN-BDG tanggal 13 April 2010, dan telah dirubah pada tanggal 11 Mei 2010, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan ;-----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Kepres No. 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa Kantor Pertanahan adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hak atas tanah ;-----
3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat, dalam menerbitkan sertipikat yang merupakan tanda bukti hak atas tanah diproses melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap permohonan diproses dan kemudian diterbitkan sertipikatnya apabila permohonan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan telah memenuhi syarat formal berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----
4. Bahwa ternyata Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan atas Surat Keputusan Tergugat tentang Sertipikat Hak Milik No. 389 Desa Margasari, Gambar Situasi Nomor 2603/1984, tanggal 3 Desember 1984, luas 10.210 M2, atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI ;-----



Hal. 8 dari 31
Selanjutnya hal. 31 disebut Perkaranya sebagai obyek perkara No. 44/ G/ 2019/ PTUN-BDG perkara.

5. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa obyek perkara ini tercatat atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI, namun Penggugat tidak menarik yang bersangkutan (pemilik sertifikat obyek perkara) sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga berakibat bahwa gugatan dalam perkara ini menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) ;

6. Bahwa riwayat mengenai terbitnya Sertipikat obyek perkara adalah bahwa sertifikat obyek perkara semula berasal dari Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 22 Desember 1965 No. 273/D/VIII/47/1965 yang terletak di Blok Auran, Desa Margasari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang ;

7. Bahwa akan tetapi surat keputusan tentang obyek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tentang kewenangan Tergugat, maupun prosedur dan ketentuan yang mengatur persyaratan-persyaratan terhadap diterbitkannya surat keputusan tentang obyek perkara tersebut ;

8. Bahwa surat keputusan tentang obyek perkara diterbitkan oleh Tergugat telah melalui proses dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan :

- a. Pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria :-----

Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.- -----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :- -----

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.*
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.*
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pada pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria.- -----

c. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas Hak-hak Indonesia atas tanah. Peraturan ini merupakan petunjuk teknis tentang procedure penerbitan sertifikat hak atas tanah dan mengenai syarat yang diperlukan untuk pendaftaran hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan tersebut. Pasal 3 Peraturan ini menyatakan bahwa : "Permohonan untuk penegasan tersebut dalam pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :-

a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya).-

b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang :-

1. membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu -

2. menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian.-

3. menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual-beli tanahnya.-

c. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b

d. Surat Menteri Pertanian dan Agraria No.: Unda. 4/2/16 tanggal 14 Agustus 1962 tentang Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas Hak-hak Indonesia atas tanah. Di dalam Surat Menteri ini point (2) menyatakan bahwa :-

“Penegasan konversi itu diwajibkan, karena jika terjadi peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya harus didaftarkan (dibuatkan buku tanahnya) menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Dan pembuatan buku tanah itu baru dapat diselenggarakan, jika telah diperoleh kepastian hak apakah yang akan dibukukan itu. Kepastian ini barulah dapat diperoleh setelah didapat penegasan mengenai konversinya.”

9. Bahwa dengan demikian maka kebijakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang obyek perkara ini tidak dilakukan atas kemauan Tergugat sendiri, akan tetapi ditetapkan dan diproses melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

10. Bahwa Surat Keputusan tentang obyek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas tidak bertentangan dengan fakta integritas sebab sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat cermat dengan memperhatikan peraturan dan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Hakim yang memeriksa dalam Perkara Tata Usaha Negara Bandung No. 44/G/2010/PTUN-BDG untuk memutuskan :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Namun apabila Bapak Ketua Pengadilan berpendapat lain,
Hal: 10 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/G/2010/PTUN-BDG
maka Tergugat mohon perkara ini diputus dengan seadil-
adilnya (ex aequo et bono).- -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
II Intervensi telah mengajukan Jawaban baik dalam Eksepsi
maupun dalam pokok perkara yang mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:- -----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan
Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat II Intervensi
mengakui dan terbukti
kebenarannya;- -----

TENGGANG WAKTU GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor : 033/TA/GT/IV/2010
Tertanggal 05 April 2010, Terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tertanggal 13-4-
2010;- -----
2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya antara lain ;
“ Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik
No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur
Tanggal 14 April 2005, No.01/Margasari/2005, Luas 10.210
M2., terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel,
Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hajjah
Nunung Nurjanah Asmui, dan penerbitan Sertifikat a quo
baru diketahui berdasarkan Surat Tergugat tertanggal 18
Januari 2010, Nomor 600.13- 36- 2010, perihal permohonan
Surat Keterangan tentang Riwayat Terbitnya SHM.389/Desa
Margasari, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan
a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud
Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **masih** dalam tenggang
Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG
waktu **90** (sembilan puluh) hari

“;- -----

3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana point 2 adalah **tidak benar**, karena Penggugat telah mengetahui Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur Tanggal 14 April 2005, No.01/Margasari/2005, Luas 10.210 M2. yaitu sejak:- -----

- Penerbitan Sertifikat No.389/Desa Margasari pada Tanggal 3 Desember 1984;
- Surat dari H.A. Saidi Waik tertanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, Perihal Permohonan, yang isi Surat tersebut pada pokoknya menyatakan; Yang pada saat ini masih kami miliki dan kami kuasai dan telah kami cek di catatan Desa. Diluar catatan Desa. Kami membaca dan memegang Sertifikat atas nama H. Sahril No. M.389 itu foto copy....dst., Vide Bukti T.II- 1 Intervensi;- -----
- Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten, Surat dari H.A. Saidi Waik, telah diterima tanggal 22 Desember 2009, Perihal; Permohonan, Vide Bukti T.II- 2 Intervensi;- -----
- Surat **tertanggal 4 Desember 2009** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Perihal; Perlindungan Hukum dan Penyelesaian masalah, yang isinya antara lain; Sehubungan dengan adanya permasalahan SHM. No.389 Desa Margasari, atas nama Mohamad Waik, maka dengan ini kami mohon perlindungan hukum dan penyelesaian tanah tersebut (SHM No. 389/Margasari) mengingat kami sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik...dst., Vide Bukti T.II- 3

Intervensi;- -----

- Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten, Surat tertanggal 4 Desember 2009, telah diterima tanggal 4 Desember 2009, Perihal; Mohon Perlindungan Hukum dan Penyelesaian masalah, Vide Bukti T.II- 4 Intervensi;

- Notulen Rapat pada Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2009, Jam 10.00 WIB. Tempat Kantor Kecamatan Pulo Ampel, Acara Musyawarah ke- 2 (Dua) Tanah Desa Margasari Persil 47 C No.1071, Luas 10992 M2. Antara H. Saidi Waik dengan Sahril, Peserta Rapat ; Daftar Hadir Terlampir, Vide Bukti T.II- 5 Intervensi;- -----

4. Bahwa dengan demikian maka tenggang waktu sejak diketahuinya Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur Tanggal 14 April 2005, No.01/Margasari/2005, Luas 10.210 M2. sampai dengan Gugatan Penggugat Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Tertanggal 13- 4- 2010,** sebagai berikut:- -----

- Untuk Terhitung Sejak Penerbitan Sertifikat No.389/Desa Margasari pada Tanggal 3 Desember 1984 sampai dengan Gugatan Penggugat Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Tertanggal 13- 4- 2010, berjumlah 24 Tahun dan 103 Hari;** -----

- Untuk Terhitung sejak Surat tertanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan Gugatan Penggugat Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Tertanggal 13- 4- 2010, berjumlah 174** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG

Hari;

- Untuk Terhitung Sejak Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten, Surat dari H.A. Saidi Waik, telah diterima tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan Gugatan Penggugat Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Tertanggal 13- 4- 2010, berjumlah 105 Hari;-----

- Untuk Terhitung Sejak Surat **tertanggal 4 Desember 2009** sampai dengan Gugatan Penggugat Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Tertanggal 13- 4- 2010, berjumlah 132

Hari;-----

- Untuk Terhitung Sejak Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten, telah diterima tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan Gugatan Penggugat Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Tertanggal 13- 4- 2010, berjumlah**

132 Hari;-----

- Untuk Terhitung Sejak Notulen Rapat pada Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2009 sampai dengan Gugatan Penggugat Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Tertanggal 13- 4- 2010, berjumlah**

137

Hari;-----

5. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 41 K/TUN/1994, tertanggal 10 November 1994 yang menyatakan;**

“ Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung, dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha tersebut”, Dan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 (9 Juli 1991) Tentang Petunjuk Pelaksanaan ketentuan peralihan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V TENGGANG WAKTU (PASAL 55)

Hal. 13 Point 3 dinyatakan " Berkas No.44/G.2010/PTUN-BDGuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tersebut ";- -----

6. Bahwa Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dan atas terbitnya objek sengketa a quo kepentingan Penggugat **merasa dirugikan yang diketahui** pada saat sebagaimana Surat-Surat pada point 3 diatas, Vide Bukti T.II- 1 Intervensi, Vide Bukti T.II- 2 Intervensi, Vide Bukti T.II- 3 Intervensi, Vide Bukti T.II- 4 Intervensi, dan Vide Bukti T.II- 5 Intervensi, sehingga **pada saat itulah Penggugat mengetahui secara pasti merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat a quo**, sedangkan Gugatan di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 13-4-2010, maka Gugatan Penggugat telah **melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** dan telah **menyimpang dari ketentuan** yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu mohon Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutatis Mutandis mohon telah dimasukan dalam Pokok Perkara ini;- -----

-

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan berdasarkan hukum;- -----

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 2 point 4 yang mendalilkan antara lain; “*Atas penguasaan tanah tersebut yang semula seluas 10.992 M2., Persil Nomor 47, maka Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 273/D/VIII/47/65 tanggal 22 Desember 1965 atas nama Penggugat Moch. Waik... dst* “;- -----

4. Bahwa **dalil tersebut diatas tidak benar**, yang benar adalah. **Semula** tanah objek Sengketa didasarkan pada Surat dari Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 273/D/VIII/47/65 tanggal 22 Desember 1965, dan pada tanggal 3 September 1970 Bk. Baru berdasarkan R.M. B. terdaftar di Buku C. Desa Margasari dengan No.1071, Persil 47, Blok Auran, Desa Margasari, Kecamatan Bojonegara (Sekarang Kecamatan Pulo Ampel), Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat (sekarang Propinsi Banten) dengan batas-batas:- -----

- Sebelah Utara : Batas tanah GG;- -----

- Sebelah Timur : Batas tanah H. Wak;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : - 14 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG

- Sebelah Selatan : Batas tanah Darman dan

Senidin;- -----

- Sebelah Barat : Jalan

Otonom.- -----

5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas pada Tanggal 10 Oktober, oleh Penggugat di Jual kepada Sahril Bin H Sybli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Oktober 1981, No.427/Akta/1981, Vide Bukti T.II- 6 Intervensi, demikian pula Penggugat telah menerima uang dari Sahril Bin H. Sybli sebagaimana yang tertuang dalam Kwitansi bukti Pembayaran sebesar Rp.10.992.000,-, Vide Bukti T-II- 7 Intervensi, dan pula telah membayar biaya PPAT yang diterima oleh Kepala Desa Margasari, Vide Bukti T-II Intervensi, dan sejak itulah tanah objek sengketa dikuasai oleh. Sahrir Bin H. Sibli, tetapi ternyata sebagian kecil dari luas yang di sengkatakan Penggugat menempati kembali secara paksa;- -----

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 tidak benar, karena Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berupa Sertipikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Gambar Situasi Tanggal 03 Desember 1984, Nomor 260/GS/1984, Luas 10.210 M2., atas nama Hajjah Nunung Nurjanah Asmui (Tergugat II Intervensi), telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;- -----

7. Bahwa dalil Penggugat pada Point 6 tidak benar, karena Sertipikat Hak Milik No.398/Margasari, pada tanggal 8 Juni 2006, dialihkan haknya kepada Hajjah Nunung Nurjanah Asmui (Tergugat II Intervensi), **berdasarkan Akta Hibah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.166/2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Serang, Sandra Tanod, SH.,
Hal. 13 dari 31 dimana sebagai Pemberi Hibah Sahrir Bin H. Sybli, dan
sebagai Penerima Hibah Hajjah Nunung Nurjanah Asmui
(Tergugat II Intervensi);- -----

8. Bahwa **Pemindahan Hak Sertipikat Hak Milik No.398/Margasari** kepada Hajjah Nunung Nurjanah Asmui (Tergugat II Intervensi) sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 37 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :- -----

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual- beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT Yang Berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”;- -----

9. Bahwa semula Sertipikat Hak Milik No.398/Margasari dialihkan hak kepemilikannya kepada Sahrir Bin H. Sybli berdasarkan Akta Jual- Beli tanggal 10 Oktober 1981, No.427/Akta/1981, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Abi Chusna Camat Kecamatan Bojonegara, dan sebagai Penjual Moch. Waik, sedangkan sebagai Pembeli Sahrir Bin H. Sybli, dan Sahrir Bin H. Sybli merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982;- -----

10. Bahwa oleh karena itu **atas peralihan tersebut diatas** pada point 4, telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;- -----

Pasal 19 berbunyi;- -----

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;- -----

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi;- -----

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;- -----*
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;- -----*
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah;- -----*

11. Bahwa **Sertifikat Hak Milik No.398/Margasari pernah hilang**, kemudian Sahrir Bin H. Sybli telah melaporkan Kehilangan Sertifikat sebagaimana Surat Laporan Kehilangan dari POLSEK Bojonegara No. Pol : STPL/15/II/SEKTIF. Tanggal 11-02-2005, kemudian Sahrir Bin H. Sybli mengajukan Permohonan Penggantian Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, dan atas kehilangan Sertifikat a quo Diumumkan di Harian "FAJAR BANTEN" Tgl. 31-03-2005, dan Penerbitan Sertifikat Kedua pada Tanggal 09-05-2005 dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No.389/Margasari, dengan demikian maka Prosedur Pengganti Sertifikat telah sesuai dengan Pasal 56 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;- -----

12. Bahwa riwayat Sertifikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Gambar Situasi Tanggal 03 Desember 1984, Nomor 260/GS/1984, Luas 10.210 M2. yang terletak di Blok Auran, Desa Margasari, Kecamatan Bojonegara (sekarang Kecamatan Pulo Ampel) yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 1965 No. 273/D/VIII/47/1965 atas nama Moch. Waik didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 22 Desember 1965 Nomor:273/D/VIII/47/1965 dan Penerbitannya didasari atas prosedur peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Sertifikat dimaksud sebagai tanda bukti hak dasar dari kepemilikan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya tersebut. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan paling sempurna (Vide Pasal 19 Undang- Undang No.5 Tahun 1960), oleh karena itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar;- -----

13. Bahwa terhadap Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berupa Sertifikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Gambar Situasi Tanggal 03 Desember 1984, Nomor 260/GS/1984, Luas 10.210 M2., ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah melaksanakan Ketentuan **Pasal 3** ayat (1) dan (2), **Pasal 11** ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta **Pasal 13** ayat (3) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut;- -----

Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ayat (1)**, Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;- -----

- **Ayat (2)**, Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan;- -----
 - a. Penyelidikan riwayat tanah bidang tanah itu, dan;- -----
 - b. Penetapan batas-batasnya;- -----

Pasal 11

- **Ayat 1**, Surat Ukur pada dasarnya adalah kutipan dari Peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4;- -----

- **Ayat 2**, Bentuk surat ukur dan cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula;- -----
 - a. Nomor Pendaftaran;- -----

 - b. Nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;- -----
 - c. Nomor Pajak (jika mungkin);- -----

 - d. Uraian tentang letak tanah;- -----

 - e. Uraian tentang keadaan tanah;- -----



f. Luas

tanah;- -----

g. Orang atau orang-orang yang menunjukan batas-batasnya;- -----

- **Ayat 3,** Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat ukur;- -----

14. Bahwa demikian pula terhadap Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berupa Sertifikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Gambar Situasi Tanggal 03 Desember 1984, Nomor 260/GS/1984, Luas 10.210 M2., ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah melaksanakan Ketentuan;- -----

a. Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria;- -----

b. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari pada Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria;- -----

c. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah;- -----

d. Surat Menteri Pertanian dan Agraria No.: Unda. 4/2/16 tanggal 14 Agustus 1962 tentang Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah;- -----



15. Bahwa Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 389/Margasari Tertanggal 09 Mei 2005 nama Pemegang Hak Pada Pendaftaran Pertama atas nama Penggugat, kemudian Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-lain dan penghapusannya (Perubahan) pada tanggal 3-12-1984 ke atas nama Sahrir Bin Sybli, telah memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan Penggugat mendalilkan belum pernah melakukan peralihan hak kepada Sahrir Bin M. Sybli adalah tidak benar terbukti Penggugat telah menerima uang dan menandatangani dalam Akta Jual Beli sebagaimana diuraikan dalam Point 5 diatas, demikian pula Penggugat mendalilkan Sahrir Bin M. Sybli memalsukan tanda tangan adalah suatu dalil yang tidak benar, karena dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima secara hukum, karena sepanjang belum ada Putusan Peradilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan Palsu, sepanjang itu pula tanda tangan dalam Akta Jual Beli dan Surat lainnya a quo sah secara hukum, dan dalil tersebut tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 Butir d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

16. Bahwa Penggugat mendalilkan Jual Beli antara Penggugat dan Sahrir Bin M. Sybli dalam Akta Jual Beli tanggal 10 Oktober 1981, No. 427/Akta/1981 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bojonegara mohon di Peradilan Tata Usaha ini dinyatakan batal demi hukum adalah suatu dalil yang keliru, karena PPAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 sub 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.62 K/TUN/1998, Tanggal 27 Juni 2001, menyatakan;** “ Bahwa Ata- Akta yang diterbitkan oleh PPAT (in casu) Akta Perusahaan dan Pembagian dan Akta Jual Beli adalah bukan keputusan Tata Usaha Negara Hal. s.d. agar ma dan akta Putusan Perdata No.144/LG/2010/PTUN-Bog- Undang No.5 Tahun 1986 sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara karena meskipun dibuat oleh PPAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara namun dalam hal ini Pejabat tersebut bertindak sebagai Pejabat Umum dalam Bidang Perdata “, dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Peradilan Umum;- -----

17.Bahwa Gugatan Penggugat dengan menguraikan Akta Jual Beli, Akta Hibah, peralihan hak- peralihan hak dari atas nama Penggugat beralih kepada Sahrir Bin M.Sybli kemudian kepada Tergugat II Intervensi merupakan perbuatan Perdata yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Bahwa dalam literature hukum Tata Usaha Negara dikenal dengan “Teori Melebur”, yaitu Teori yang mengemukakan; “ *Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;*

Bahwa mengacu kepada teori tersebut diatas jelaslah dalil- dalil Gugatan Penggugat dengan mengemukakan peralihan hak- peralihan hak dari atas nama Penggugat beralih kepada Sahrir Bin M.Sybli kemudian kepada Tergugat II Intervensi merupakan perbuatan Perdata yang diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berupa Sertipikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Gambar Situasi Tanggal 03 Desember 1984, Nomor 260/GS/1984, Luas 10.210 M2., atas nama Hajjah Nunung Nurjanah Asmui (Tergugat II Intervensi), dengan demikian maka harus terlebih dahulu ditentukan tentang kepemilikan tanah melalui Peradilan Perdata, barulah setelah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap tentang kepemilikan tanah sengketa, maka Tergugat berwenang melakukan pencabutan atau pembatalan Sertipikat atas dasar Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan, (Pasal 2 Butir a Undang- Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);- -----

Bahwa selain daripada itu menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung** No. 1523 K/Sip/1982, Tanggal 28 Pebruari 1983, dan sesuai pula dengan asas Hukum Administrasi (Asas “Presumptio Justae Causa”), bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap tetap sah dan tetap berlaku selama belum dinyatakan batal/tidak sah oleh Hakim (Pengadilan);- -----

18.Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dan 9 tidak benar, karena Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur Tanggal 14 April 2005, No.01/Margasari/2005, Luas 10.210 M2. telah dilakukan melalui prosedur- perundang- undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, dan Sifat Material atau substansial dari Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) salah satunya adalah Asas Kepastian Hukum (Principle Of Legal Scurity), bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.389/Margasari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 09 Mei 2005, Gambar Situasi Tanggal 03 Desember 1984, Nomor 260/GS/1984, Luas 10.210 M2., atas nama Hajjah Nunung Nurjanah Asmui (Tergugat II Intervensi), Keputusan Tergugat telah menimbulkan suatu Kepastian Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau

Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam peradilan yang baik, Terima kasih;-

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pula telah menyampaikan masing-masing Dupliknya pada persidangan tanggal 16 juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil- dalil

Jawabannya; Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copi surat- surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti- bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15 dengan perincian sebagai berikut:

- P – 1 : Surat Keterangan iuran Pembangunan Daerah Huruf C Nomor 1071 atas nama M. Waik Bin H. Maswi, tanggal 12 Januari 1974 yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Jawa Barat; (foto copy sama dengan asli)
- P – 2 : Surat Pemberitahaun Ketetapan dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 yang Huruf C Nomor 1071 atas nama M. Waik Bin H. Maswi, 1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Jawa Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang; (foto copy sama dengan asli);- -----
- P – 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang; (foto copy sama dengan asli)
- P – 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang; (foto copy sama dengan asli);
- P – 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang; (foto copy sama dengan asli);
- P – 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang; (foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan asli);

- P - 7 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Atas Nama Gubernur Propinsi Jawa Barat, tanggal 22 Desember 1965, Nomor: 273/D/VIII/47/1965, atas nama Moh. Waik (foto copy sama dengan Foto copy):- -----
- P - 8 : Kutipan Daftar Lampiran Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Atas Nama Gubernur Propinsi Jawa Barat, tanggal 22 Desember 1965, Nomor: 273/D/VIII/47/1965, atas nama Moh. Waik (foto copy sama dengan Foto copy);
- P - 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten, tanggal 18 Januari 2010 Nomor 600.13036- 2010, perihal Permohonan Surat Keterangan Tentang Riwayat Terbitnya SHM. 389/Desa Margasari, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, sdr. Hajaji (foto copy sama dengan asli);
- P - 10 : Surat Kuasa tertanggal 03 Desember 2009; (foto copy sama dengan asli);
- P - 11 : berupa Sampul Buku C Induk Desa Margasari, kecamatan Pulo Ample kabupaten Serang;
- P - 12 : Berupa C Nomor 1071 atas nama S. Waik, sebagaimana yang diuraikan dalam Buku C Induk Desa Margasari, Kecamatan Pula Ampel, Kabupaten Serang;
- P - 13 : Berupa C Nomor 1077 persil Nomor 48 atas nama DIDI, sebagaimana yang diuraikan dalam Buku C Induk Desa Margasari, Kecamatan Pula Ampel, Kabupaten Serang;
- P - 14 : Berupa Peta Rincikan Tanah C Nomor 1071, Persil Nomor 47, dan C Nomor 1077 Persil Nomor 48;
- P - 15 : Berupa Peta Rincikan Tanah Desa Margasari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG
kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy surat- surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti- bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27 dengan perincian sebagai berikut;-----

- T – 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor Reg: 5210/170/XVII/81, atas nama SYAHRIR SURURI; (foto copy sama dengan foto copy)
- T – 2 : Permohonan Sertipikat atas nama SYAHRIR bin SYIBLI; (foto copy sama dengan asli);-----
- T – 3 : Surat Keterangan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Serang tanggal 26 Oktober 1984; (foto copy sama dengan asli)
- T – 4 : Kutipan dari salinan Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat di Bandung tanggal 22- 12- 1965 No. 273/D/VIII/47/1965; (foto copy sama dengan asli);
- T – 5 : Kutipan Daftar Lampiran salinan Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat di Bandung tanggal 22 Desember 1965 No. 273/D/VIII/47/1965; (foto copy sama dengan asli);
- T – 6 : Akta Jual Beli tanggal 10 Oktober 1981 No. 427/Akte/1981; (foto copy sama dengan asli);
- T – 7 : Sertipikat Hak Milik No. 389/Desa Margasari, Gambar Situasi Nomor 2603/GS/1994, atas nama SAHRIR bin M. SYIBLI (foto copy sama dengan asli);-----
- T – 8 : Surat Pengantar tanggal 29 Nopember 1984 No. 190/KAD/PT/1984; (foto copy sama dengan Asli);
- T – 9 : Permohonan untuk mendapatkan idjin pemindahan hak



menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961; (foto copy sama dengan asli);

T – 10 : Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Huruf C No. 1071;

T – 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 389/Desa Margasari, luas 10.210 M2 Surat Ukur No. 01/Margasari/2005, atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI (foto copy sama dengan asli;)

T – 12 : Formulir Lampiran 13 tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti;- -----

T – 13 : Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan surat-surat/barang No. Pol.: STPL/15/II/2005/SERTIF, tanggal 11 Pebruari 2005;

T – 14 : Surat pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 28 Maret 2005;

T – 15 : Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) No. 630.1- 109- 2005 tanggal 30 Maret 2005;- ----

T – 16 : Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) No. 630.1- 109- 2005 tanggal 30 Maret 2005 dimuat dalam Harian Umum Fajar Banten Edisi Kamis Pahing 31 Maret 2005/ 21 Sapar 1426 H – Sapar 1938;

T – 17 : Akta Hibah tanggal 23 Mei 2006 No. 166/2006;- -----

T – 18 : Lampiran 13 tentang Pendaftaran Peralihan Hak;

T – 19 : Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2006;

T – 20 : Surat pernyataan Calon Penerima Hak tanggal 23 Mei 2006;

T – 21 : Surat pernyataan Bersama tanggal 23 Mei 2006;

T – 22 : Surat pernyataan tanah- tanah yang telah dipunyai Pemohon/Keluarga (Pasal 171 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997) tanggal 23 Mei 2006;

T – 23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (NOP):
36.04.280.013.000- 2014;

T - 24 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSB) tanggal 23 Mei 2006;

T - 25 : Surat Hajaji tanggal 6 Januari 2010 perihal:
Permohonan Surat keterangan tentang Riwayat
terbitnya SHM. 389/Desa Margasari dan Surat
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 11
Januari 2010 No. Agenda: 33;

T - 26 : Surat Hajaji tanggal 4 Desember 2009 perihal:
Pemblokiran SHM. 389/Desa Margasari dan Surat
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 4
Desember 2009 No. Agenda: 1541;

T - 27 : Surat Hajaji tanggal 4 Desember 2009 perihal:
Mohon Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Masalah
dan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
tanggal 4 Desember 2009 No. Agenda: 1810;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil Eksepsi dan
Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti
surat berupa foto copy surat- surat yang telah dicocokkan
dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti- bukti tersebut
diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int - 18 dengan
perincian sebagai berikut:

T II Int - 1 : Sertipikat Hak Milik No.
389/Margasari, tertanggal 09 Mei 2005, Gambar
Situasi tanggal 03 Desember 1984, Nomor
2603/GS/1984, luas 10.210 M2 atas nama Hajjah
Nunung Nurjanah Asmui; (foto copy sama dengan
asli);

T II Int - 2 : Akta Hibah No. 166/2006, tertanggal
23 Mei 2006, yang dibuat oleh dan dihadapan
Pejabat Pembuat Akta tanah Kabupten Serang,
Sandra Tanod, S.H. dimana sebagai Pemberi Hibah
Sahrir Bin H. Sybli dan sebagai Penerima Hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 31
Hajjah Nunung Nurjanah Asmui (Tergugat II Intervensi) (foto copy sama dengan asli);
Perkara No. 44/G/2010/PTUN-BDG

T II Int - 3 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tertanggal 23-5-2006 atas nama Hajjah Nunung Nurjanah Asmui (Tergugat II Intervensi) (foto copy sama dengan asli);

T II Int - 4 : Akta Jual Beli tanggal 10 Oktober 1982 No. 427/Akta/1981, yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Abi Chusna Camat Kecamatan Bojonegara, dan sebagai Penjual Moch. Waik, sedangkan sebagai Pembeli Sahrir Bin H. Sybli (foto copy sama dengan asli);

T II Int - 5 : Kwitansi tertanggal 23 Oktober 1981 sebesar Rp. 250.000,- (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 6 : Kwitansi tertanggal 28 Oktober 1981 sebesar Rp. 10.992.000,- (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1999 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2000 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2001 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/G/2010/PTUN-BDG
T II Int - 13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

tahun 2007 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

tahun 2008 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

tahun 2009 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama H. Syahrir; (foto copy sama dengan asli);- -----

T II Int - 17 : Notulen rapat Pada Hari Rabu, tanggal 09 Desember 2009, Jam 10.000 WIB. Tempat Kantor Kecamatan Pulo Ampel; (foto copy sama dengan foto copy);- -----

T II Int - 18 : Musyawarah Tanah Desa Margasari, Persil 47 C, No. 1041, Luas 10992 M2 antara H. Saidi Waik dengan H. Sahril (peserta Rapat Daftar Hadir terlampit) tanggal 16 Januari 2008; (foto copy sama dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, saksi pertama Penggugat yang mengaku bernama:- -

1. MUSTOFA

Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir, Serang, 03 Agustus 1943, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bekeraya Desa Margasari RT 11/04 Bojonegara, Cilegon



putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi ke- dua Penggugat yang mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tertanggal 10 Agustus 2010 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa tidak akan lagi mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Margasari, tanggal 9 Mei 2005, Surat Ukur tanggal 14 April 2005, Nomor 01/Margasari/2005, luas 10.210 M2, terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hajjah NUNUNG NURJANAH ASMUI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 Mei 2010 tidak mengajukan Eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 26 Mei 2010 dimana di dalamnya termuat Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, sebelum masuk ke Pokok Perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dimaksud sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 26 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG
Tenggang Waktu Gugatan Telah Lewat Waktu:

Bahwa, Penggugat telah mengetahui Objek sengketa a quo sejak:

- Penerbitan Sertipikat No. 389/Desa Margasari pada tanggal 3 Desember 1984;
- Surat dari H.A. Said Waik tertanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang Perihal Permohonan yang isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan: yang pada saat ini masih kami miliki dan kamu kuasai dan telah kami cek di Catatan Desa. Di Luar catatan Desa, kami membaca dan memegang Sertipikat atas nama H. Sahril No. M. 389 itu foto copy... dst;
- Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten, Surat dari H.A. Saidi Waik, telah diterima tanggal 22 Desember 2009 perihal Permohonan;
- Surat tertanggal 4 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Perihal : Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Masalah, yang isinya antara lain: sehubungan dengan adanya permasalahan SHM No. 389 Desa Margasari, atas nama Mohamad Waik, maka dengan ini kami mohon perlindungan hukum penyelesaian tanah tersebut;
- Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten, surat tertanggal 4 Desember 2009, telah diterima tanggal 4 Desember 2009, Perihal : Mohon Perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum

dan

Penyelesaian

Masalah;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Perkar. No. 44/G/2010/PTUN-BDG
Notulen Rapat pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2009,
Jam 10.00 WIB, tempat Kantor Kecamatan Pulo Ampel,
Acara Musyawarah ke-2 (dua) Tanah Desa Margasari Persil
47 C No. 1071, luas 10.992 m2 antara H. Saidi Waik
dengan Sahril, Peserta Rapat: Daftar Hadir terlampir;

Menimbang, bahwa dari uraian Eksepsi tersebut diatas,
Tergugat II Intervensi memohon agar gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II
Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah menyangkal dalam
Repliknya tertanggal 9 Juni 2010;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat II
Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 16
Juni 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya
semula;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan terhadap
eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, majelis Hakim
merujuk pada ketentuan dasar normative yang diatur dalam
pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan;

- 1) Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat
diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun
tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan
apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya
wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang
mengadili sengketa yang bersangkutan;
- 2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi ternyata Eksepsi tersebut termasuk Eksepsi lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah melewati proses pembuktian dipersidangan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu, apakah benar gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 disebutkan bahwa, tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu, yang tidak menerima dan tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti T-25, T-26, T-27 dan T II Int- 17, Majelis Hakim Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Perkara No. 44/ G/ 2010/ PTUN- BDG memperoleh keyakinan bahwa sebenarnya Pengugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 4 Desember 2009 (vide Bukti T-26, T-27) dan 6 Januari 2010 (vide Bukti T-25) serta pada saat dilakukan musyawarah ke dua antara H. Saidi Waik dengan H. Sahril vide bukti T II Int- 17 yang diperkuat dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah Drs. H. AMIRUDIN, M.M. sesuai didalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh adanya keputusan a quo dan gugatan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 April 2010 sehingga gugatan yang didaftarkan tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu beralasan hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka pokok sengketa tidak perlu



dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 oleh Kami **BAMBANG PRIAMBODO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SETYOBUDI, S.H.** dan **IRNA, S.H.,M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 Agustus 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara BANDUNG dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SETYOBUDI,
BAMBANG PRIAMBODO, S.H.,M.H.

TTD

I R N A, S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI,

TTD

AHMAD SUBADRI, S.H.

Rinician Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan- panggilan : Rp.170.000,-
3. Pemeriksaan Setempat : Rp.750.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Leges : Rp. 3.000,-
6. Materai Putusan Sela : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Putusan : Rp. 6.000,-

+

Jumlah : Rp. 970.000,-
(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)